



Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT No : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Kepatuhan Pengusaha Restoran di Kota Bandung  
terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20  
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus : Unit  
Pelayanan Pajak Wilayah Bandung Utara)**

Skripsi

Oleh

Recky Ramdhani

2012310073

BANDUNG  
2017



Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT No : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Kepatuhan Pengusaha Restoran di Kota Bandung  
terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20  
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus : Unit  
Pelayanan Pajak Wilayah Bandung Utara)**

Skripsi

Oleh

Recky Ramdhani

2012310073

Pembimbing

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si.

BANDUNG  
2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Recky Ramdhani  
NPM : 2012310073  
Judul : Kepatuhan Pengusaha Restoran di Kota Bandung terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ( Studi Kasus : Unit Pelayanan Pajak Wilayah Bandung Utara)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana

Pada Jumat, 13 Januari 2017

Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua Sidang merangkap anggota**

Maria Rosarie H. T. ,SIP, M.Si.

:

**Sekretaris**

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si.

:

**Anggota**

Tutik Rachmawati, S.IP .,MA., Ph.D.

:

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Recky Ramdhani  
NPM : 2012310073  
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Kepatuhan Pengusaha Restoran di Kota Bandung terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus : Unit Pelayanan Pajak Wilayah Bandung Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Januari 2017



Recky Ramdhani

## ABSTRAK

Nama : Recky Ramdhani  
NPM : 2012310073  
Judul : Kepatuhan Pengusaha Restoran di Kota Bandung, Unit Pelayanan Pajak Wilayah Bandung Utara terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

---

Di Kota Bandung, peraturan mengenai restoran dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011. Restoran merupakan bagian dari Pajak Daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung. Penyelenggaraan pajak restoran merupakan serangkaian kegiatan mulai dari perizinan, pengawasan sampai penertiban restoran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kepatuhan Pengusaha Restoran terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ditinjau dari 3 aspek dalam OECD yaitu *Knowledge of regulation* (Pengetahuan terhadap peraturan), *Willing to comply* (Kemauan kelompok sasaran untuk mentaati regulasi), *Able to comply* (Kemampuan kelompok sasaran untuk mematuhi aturan). Penelitian ini perlu dilakukan melihat fakta di lapangan bahwa masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pengusaha restoran di Unit Pelayanan Pajak Wilayah Bandung Utara.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha restoran di Unit Pelayanan Pajak Wilayah Bandung Utara patuh dalam mengikuti mekanisme pembayaran pajak restoran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Kata kunci :Kebijakan Publik, Implementasi, Kepatuhan, dan Restoran.

## ABSTRAK

Nama : Recky Ramdhani  
NPM : 2012310073  
Judul : Compliance Employers Restaurants in Bandung, Bandung Unit Northern Territory tax services to Bandung Regional Regulation No. 20 of 2011 on Local Taxes.

---

*In Bandung City, the regulations regarding restaurants poured in Bandung Regional Regulation No. 20 of 2011. The restaurant is part of the Local Tax which has a high enough potential to increase revenue (PAD) in Bandung. Operation of the restaurant tax is a series of activities ranging from licensing, supervision until curbing restaurants.*

*The purpose of this study was to describe the compliance Entrepreneur Restaurant of the Rules of Bandung Number 20 Year 2011 on Regional Taxes terms of three aspects of the OECD, namely Knowledge of regulation (Knowledge of the rules), Willing to comply (The willingness of the target group to comply with regulations), Able to comply (target group's ability to comply with the rules). This research is necessary to look at the facts on the ground that there had been violations committed by some employers restaurants in Unit Tax Northern Territory Bandung.*

*Based on the type, this research is descriptive research with data collection techniques obtained through interviews, observation and documents. Data were analyzed using qualitative research methods case study.*

*The results of this study indicate that employers Tax Unit restaurant in North Bandung area obedient in following the dictates of the restaurant tax payment in accordance with Bandung Regional Regulation No. 20 of 2011 on Local Taxes.*

*Keywords: Public Policy Implementation, Compliance, and Restaurants.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Kepatuhan Pengusaha Restoran di Kota Bandung, UPP Wilayah Bandung Utara terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan yang dialami, namun berkat bimbingan, nasihat, dan saran serta kerjasama berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, motivasi maupun didikan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan FISIP UNPAR.
2. Ibu Dr. Tutik Rachmawati. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan segenap waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
4. Seluruh dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Publik beserta staff Administasi Unpar yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga kelulusan penulis.
5. Bapak Yossi Irianto dan Ibu Sri Sunarti selaku kedua orang tua penulis, terimakasih yang tak terhingga atas doa, kasih sayang, pengorbanan, selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

6. Kakak tercinta Aray Rizki Prananda terimakasih atas segala perhatian, kasih sayang, dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Ghanis Haryendra selaku teman hidup terimakasih telah memberikan semangat dan doa hingga selesainya penelitian ini.
8. Sahabat-sahabat PANJOEL FC Fajar, Kemal, Faza, Ihsan, Axell, Dio, Doni, Rama, Fadhil, Rian, Opik, Vijay dan Andrew yang selalu memberikan motivasi, semangat dan bantuannya selama masa kuliah hingga menyelesaikan penelitian ini.
9. Sahabat-sahabat Keluarga Besar Laras, Putri, Ica, Jovan, Dila, Diah, Cia, Reksa, Rina, Shanty, Audia, dan Rika yang selalu memberikan warna dalam perkuliahan serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Sahabat-sahabat YAKALI GA KUY Kamil, Bokir, Ican yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Sahabat-sahabat U.C.U Omkuds, Abay,Andre, Ginar, Ges, Kodok, Bangkong, Sabrin, Edward, Fadlan, Icen, dan Panca yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Sahabat-sahabat TATIB 2012 yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis disebutkan satu per satu yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan saran dan kritik tentang skripsi ini.

Bandung, 9 Januari 2017

Recky Ramdhani

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	7
1.5. Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PISTAKA</b>	
2.1. Implementasi Kebijakan .....	9
2.2. Perspektif Implementasi Kebijakan .....	10
2.3. Implementasi Kebijakan .....	11
2.4. Fokus Implementasi .....	11
2.5. Sumber Kepatuhan dan Ketidakpatuhan .....	14
2.6. Sumber Ketidakpatuhan.....	14
2.7. Model Penelitian .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Rancangan Penelitian .....	24
3.2. Lokasi Penelitian .....	25
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	25
3.3.1. Wawancara .....	25
3.3.2. Observasi .....	26
3.3.3. Studi Dokumentasi .....	26
3.4. Informan .....	27
3.5. Analisis Data .....	25
3.6. Pengecekan Keabsahan Temuan .....	29
3.7. Operasionalisasi Variabel .....	30
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b>	
4.1. Gambaran Umum Kota Bandung .....	35
4.1.1. Kondisi Geografis .....	35
4.1.2. Visi dan Misi Kota Bandung .....	35
4.2. Profil Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung .....	36
4.2.1 Profil Dinas Pelayanan Pajak .....	36
4.2.2 Visi dan Misi Dinas Pelayanan Pajak .....	37

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak .....	39
4.2.4 Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak .....	39
<b>BAB V IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KOTA BANDUNG, (STUDI KASUS: PAJAK RESTORAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK WILAYAH BANDUNG UTARA)</b>	
5.1. <i>Knowledge of regulation</i> (pengetahuan terhadap peraturan) .....	43
5.1.1 Syarat Kepatuhan yang Dibutuhkan Terlalu Kompleks Untuk Diketahui dan Dimengerti .....	43
5.2. <i>Willing to comply</i> (Kemauan kelompok sasaran untuk mentaati regulasi) .....	48
5.2.1. Kepatuhan yang Terlalu Memakan Biaya .....	48
5.2.2. Peraturan yang Terlalu Rumit .....	53
5.2.3 Regulasi Memiliki Konflik dengan Insentif Pasar atau Praktek Budaya .....	57
5.2.4 Gagal atau Tidak Adanya Pemberitahuan Sebelumnya Pada Kelompok Sasaran .....	60
5.2.5 Kegagalan dalam Pengawasan .....	63
5.2.6 Ketidakadilan Prosedur .....	67
5.2.7 Kegagalan Pencegahan .....	70
5.3. <i>Able to comply</i> (Kemampuan kelompok sasaran untuk mematuhi aturan) .....	74
5.3.1. Kegagalan Kapasitas Administratif .....	74
5.3.2. Jika Suatu Masalah Dapat Dimengerti Dengan Jelas, Maka Tujuan Dapat Dicapai Dengan Efektif Melalui Cara Lain .....	77
5.3.3 Hasil yang Diinginkan Tidak Dapat Dicapai dengan Cara yang Dibutuhkan .....	80
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1. Kesimpulan .....	83
6.2. Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Wajib Pajak yang bermasalah .....	3
Tabel 1.2	Rekapitulasi Wajib Pajak Restoran yang menunggak .....	5
Tabel 3.1	Kategori Informan Restoran .....	28
Tabel 3.2	Kategori Informan Restoran .....	28
Tabel 3.3	Kategori Informan Restoran .....	28
Tabel 3.4	Kategori Informan Restoran .....	28
Tabel 5.1	Syarat Kepatuhan yang Dibutuhkan Terlalu Kompleks Untuk Diketahui dan Dimengerti .....	44
Tabel 5.2	Kepatuhan yang Terlalu Memakan Biaya .....	49
Tabel 5.3	Peraturan yang Terlalu Rumit .....	54
Tabel 5.4	Regulasi Memiliki Konflik dengan Insentif Pasar atau Praktek Budaya .....	58
Tabel 5.5	Gagal atau Tidak Adanya Pemberitahuan Sebelumnya Pada Kelompok Sasaran .....	61
Tabel 5.6	Kegagalan dalam Pengawasan .....	64
Tabel 5.7	Ketidakadilan Prosedur .....	68
Tabel 5.8	Kegagalan Pencegahan .....	71
Tabel 5.9	Kegagalan Kapasitas Administratif .....	75
Tabel 5.10	Jika Suatu Masalah Dapat Dimengerti Dengan Jelas, Maka Tujuan Dapat Dicapai Dengan Efektif Melalui Cara Lain .....	78

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Proses penerbitan surat peringatan .....	4
Gambar 1.2	Model Teori .....	21
Gambar 4.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung .....	41
Gambar 5.1	Contoh Foto Restoran yang belum Membayar Pajak .....	52
Gambar 5.2	Contoh Restoran yang Melanggar Aturan .....	66
Gambar 5.3	Penertiban Restoran .....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Semangat Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia lebih menitik beratkan pada kemandirian Kabupaten atau Kota. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>1</sup>. Maka dari itu, diperlukan sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) yang memadai dan mendukung Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah daerah perlu menggali/mengelola potensi pendapatan daerah seoptimal mungkin karena tidak semua sumber-sumber dapat diberikan pada daerah. Lebih lanjut, daerah harus dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dan ditetapkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
2. Pendapatan transfer
3. Lain-lain sumber pendapatan yang sah<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemerintah Daerah harus berusaha untuk meningkatkan sumber pemasukan bagi daerahnya dan menggali berbagai dana alternatif yang diharapkan mampu mendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandung

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) tentang Pemerintah Daerah

<sup>2</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) tentang Pemerintah Daerah

merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menggali seluruh potensi yang berada di Kota Bandung terutama pajak restoran yang menjadi fokus dari penelitian.

Di Kota Bandung, peraturan mengenai pajak restoran dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini ialah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung melalui penerimaan Pajak Daerah<sup>3</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan Restoran itu adalah Fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering<sup>4</sup>. Maka dari itu, objek pajak restoran di Kota Bandung tidak hanya dikenakan terhadap restoran besar saja dan hal inilah yang terkadang tidak diketahui oleh pengusaha restoran di Kota Bandung. Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran<sup>5</sup>.

Didalam Wajib Pajak dapat dibagi kedalam beberapa kelompok berdasarkan ketepatan pembayaran maka terdapat 3 kategori, yaitu :

1. Wajib Pajak yang selalu taat dan tepat pembayarannya
2. Wajib Pajak yang taat bayar pajak tetapi dirasakan belum optimal pembayarannya
3. Wajib Pajak yang tidak taat dan selalu mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan S selaku Kepala Seksi Pengawasan Bidang Pengendalian Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pada tanggal 16 November 2016 pukul 11:00.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (14) tentang Pajak Daerah

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (1) tentang Pajak Daerah

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan S selaku Kepala Seksi Pengawasan Bidang Pengendalian Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pada tanggal 16 November 2016 pukul 11:00.

**TABEL 1.1**  
**Jumlah Wajib Pajak yang bermasalah<sup>7</sup>**

NO.	TAHUN	WAJIB PAJAK	JUMLAH	%
				PRESENTASE
1	2016	Pajak Hotel	830	25,7%
2	2016	Pajak Hiburan	337	10,48%
3	2016	Pajak Parkir	355	11,03%
4	2016	Pajak Penerangan Jalan	2	0,06%
5	2016	Pajak Restoran	1.425	44,3%
6	2016	Pajak Reklame	269	8,35%
	Total		3.218	100%


Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat hasil dari Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Disyanjak) menemukan banyak kebocoran pajak akibat wajib pajak tidak menyetorkan pajak secara jujur. Terutama pajak restoran, dapat dilihat presentase yang dimiliki cukup tinggi yaitu berjumlah 44,3%. Dalam hal ini, wajib pajak restoran diindikasikan tidak memiliki kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Hal ini tentu harus menjadi fokus utama pemerintah pada umumnya dan Dinas Pelayanan Pajak pada khususnya agar kedepan mampu menangani wajib pajak yang dianggap masih bermasalah. Disamping itu, Kota Bandung merupakan Kota tujuan wisata kuliner yang banyak dikunjungi terutama wisatawan lokal. Selain wisata alam tempat-tempat wisata di Kota Bandung didominasi oleh cafe atau restoran, karena Kota Bandung banyak dikunjungi oleh wisatawan maka sangat menarik bagi produsen-produsen besar untuk mencoba berwisata kuliner. Dengan begitu di Kota Bandung restoran atau cafe-cafe sangat mudah ditemukan. Pajak restoran itu sendiri di Kota Bandung pengelolaannya didasarkan pada

<sup>7</sup> Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2016

ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah<sup>8</sup>

**GAMBAR 1.1**  
**Proses penerbitan surat peringatan<sup>9</sup>**



Bagan tersebut menjelaskan bahwa dalam memberikan surat peringatan terhadap wajib pajak terdapat beberapa tahapan-tahapan yang berlaku di Dinas Pelayanan Pajak kota bandung. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pengusaha restoran agar terhindar dari diberikannya surat peringatan oleh disyanjak kota bandung. Selain itu juga agar dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan PAD ( Pendapatan Asli Daerah) yang tentu berdampak kepada lancarnya pembangunan yang ada di kota bandung. Selain itu, kita dapat melihat setiap objek pajak yang bermasalah di setiap Unit Pelayanan Pajak yang berada di Kota Bandung Berikut ini ditampilkan Jumlah Wajib Pajak yang bermasalah Tahun 2016 :

<sup>8</sup>Peraturan Daerah Kota Bandung No 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

<sup>9</sup> Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2016

**TABEL 1.2**  
**Rekapitulasi Wajib Pajak Restoran yang menunggak<sup>10</sup>**

NO.	TAHUN	UNIT PELAYANAN PAJAK (UPP)	JUMLAH	%
				PRESENTASE
1	2016	Wilayah Tengah	185	21,7%
2	2016	Wilayah Timur	48	5,6%
3	2016	Wilayah Barat	173	20,3%
4	2016	Wilayah Utara	349	41,05%
5	2016	Wilayah Selatan	95	11,18%
	Total		850	100%

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah presentase wajib pajak restoran yang paling banyak ditertibkan adalah di UPP Wilayah Bandung Utara yaitu sebanyak 41,05%. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk menggunakan lokasi UPP Wilayah Bandung Utara sebagai studi kasus didalam penelitian ini dalam melihat kepatuhan pengusaha restoran terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sehingga fokus penelitian hanya dilakukan di UPP Wilayah Bandung Utara yang meliputi: Kecamatan Cidapad, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Cibeunying Kidul, dan Kecamatan Cibeunying Kaler<sup>11</sup>.

Adanya penelitian yang dilakukan terhadap masalah ini diharapkan dapat memberi solusi bagi pemerintah Kota Bandung beserta dinas-dinas yang terkait di dalam penertiban wajib pajak restoran, agar mampu meningkatkan PAD kota bandung dan meningkatkan kesadaran para pengusaha restoran akan pentingnya membayar pajak dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Untuk meneliti implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, peneliti menggunakan tiga dimensi sumber ketidak patuhan yang dikemukakan oleh OECD (Organization for Economic Co-

<sup>10</sup>Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2016

<sup>11</sup>Peraturan Walikota Bandung nomor 288 tahun 2013 pasal 16 ayat (2) tentang Pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis

operation and Development) yaitu: Ketidapatuhan yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan atau pemahaman regulasi oleh kelompok sasaran, Ketidapatuhan yang berhubungan dengan keinginan dari kelompok sasaran untuk mentaati aturan, dan Ketidapatuhan yang berhubungan dengan kemampuan dari kelompok sasaran untuk patuh pada aturan.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keterkaitan dimensi yang telah dijelaskan diatas terhadap implementasi kebijakan dengan judul *Kepatuhan Pengusaha Restoran di Kota Bandung terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus : Unit Pelayanan Pajak Wilayah Bandung Utara)*.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana Kepatuhan Pengusaha Restoran terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan Bagaimana Kepatuhan Pengusaha Restoran terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

## **1.4 Kegunaan penelitian**

Sebagai input atau masukan kepada lembaga pemerintahan khususnya Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam pemecahan masalah dan perumusan kebijakan yang berkenaan dengan pelayanan masyarakat.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian ini, pokok bahasan yang dibahas adalah:

---

<sup>12</sup>OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), *Reducing the Risk of Policy failure: Challenges for Regulatory Compliance*. 2000.

- **BAB I PENDAHULUAN**, menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.
- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, menjelaskan mengenai pengertian kebijakan publik, implementasi, implementasi kebijakan, fokus implementasi, dan sumber kepatuhan dan ketidakpatuhan.
- **BAB III METODE PENELITIAN**, menjelaskan mengenai rancangan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan oprasional variabel.
- **BAB IV GAMBARAN UMUM**, menjelaskan mengenai Profil Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung,
- **BAB V ANALISIS DATA**, menjelaskan mengenai analisis berdasarkan tiga dimensi ketidakpatuhan *Knowledge of Regulation* (Pengetahuan terhadap peraturan), *Willing to Comply* (Kemauan kelompok sasaran untuk mentaati regulasi), dan *Able to Comply* (Kemampuan kelompok sasaran untuk mematuhi aturan).
- **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**, menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran.